

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Lembaga Pendidikan Ma'arif

a) Pengertian Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama' (NU) dibentuk oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama tokoh – tokoh ulama' tradisional di Jawa Timur pada tanggal 31 Januari 1926 menepati tanggal 16 Rajab 1334 H.¹⁹ Berdirinya Nahdlatul Ulama dimulai dengan simbol pergerakan ekonomi pedesaan yang disebut dengan *Nahdlatul Tujjar*, kemudian pergerakan kebudayaan dan keilmuan yang disebut dengan *Taswirul Afkar*, dan pergerakan politik pendidikan yang disebut dengan *Nahdlatul Wathan*. Tiga pilar tersebut menjadi dasar pondasi NU yaitu: 1) pengetahuan tentang ekonomi rakyat; 2) pengetahuan tentang ilmu sosial dan budaya; dan 3) pengetahuan tentang kebangsaan.²⁰

Program tetap yang dilaksanakan Nahdlatul Ulama' salah satunya adalah perihal madrasah atau sekolah, yang bernama Ma'arif. Program kerja yang dilakukan Nahdlatul Ulama' tidak semata – mata upaya untuk memperoleh tujuan baru, namun yang terpenting adalah untuk mengaktualisasikan pelaksanaan ajaran agama Islam. Dengan demikian perihal madrasah atau sekolah adalah perintah agama yang pertama kali dibidang pendidikan dan merupakan upaya dari peran serta Nahdlatul Ulama' untuk mencerdaskan umat dan bangsa.²¹

Nahdlatul Ulama' (NU) telah membentuk Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' (NU) yang merupakan divisi pendidikan yang tetap dan terorganisi yang berada dalam prakarda Nahdlatul Ulama' (NU), Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) merupakan lembaga departementasi Nahdlatul Ulama' (NU) yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dalam bidang

¹⁹ Ali Rahim, "Nahdlatul Ulama (Peranan dan Sistem Pendidikannya)," *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 2 (2013): 176.

²⁰ Djoko Hartono dan Asmaul Lutfauziah, *NU dan Aswaja menelusuri Tradisi Keagamaan Masyarakat Nahdliyin di Indonesia*, (Surabaya: Ponpes Jagad 'Alimussirry, 2012), 56-57.

²¹ Ali Rahim, "Nahdlatul Ulama," 176-177.

pendidikan dan pengajaran.²² Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama' (NU) BAB V tentang perangkat organisasi pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa lembaga adalah organisasi yang berada dalam prakarsa Nahdlatul Ulama yang berhubungan dengan masyarakat tertentu dan masyarakat yang memerlukan penanganan khusus sebagai bentuk penyelenggaraan kebijaksanaan dari Nahdlatul Ulama.²³

Proses pengembangan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran serta Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' (NU). Secara kelembagaan, sebagian besar satuan pendidikan yang berada dalam naungan Kemendikbud RI maupun satuan pendidikan yang berada dalam naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI didirikan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama', diawali dari tingkat pendidikan TK, MI/SD, MTs./SMP, MA/SMA/SMK, dan perguruan tinggi.²⁴

b) Tujuan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama' (NU) dalam melaksanakan pendidikan diharapkan mampu memperhitungkan hal – hal yang akan/belum terjadi pada arah perubahan masyarakat. Tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama' adalah untuk meningkatkan pengetahuan yang luas dan tidak hanya mengarah pada agama, namun juga mengarah pada pasar supaya masyarakat tidak meninggalkan pendidikan yang ada di Nahdlatul Ulama' (NU), melalui cara mendirikan madrasah kejuruan. Misalnya madrasah dalam bidang keperawatan, pertanian, kedokteran, ekonomi, hukum dan teknologi. Tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama' (NU) adalah sebagai:

- 1) Membentuk pandangan hidup bagi anak didik dengan cara meningkatkan gagasan – gagasan dan menumbuhkan jiwa pemikiran yang sesuai dengan ajaran *Ahlussunnah Waljama'ah*.
- 2) Mewujudkan pengabdian diri kepada Allah dengan Menanamkan keterampilan menggunakan ilmu dan teknologi, watak mandiri kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak, dan menanamkan sikap terbuka.

²² Muhammedi, "Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia Pengalaman Nahdlatul Ulama," *Jurnal Tarbiyah* 23, no. 2 (2016): 222.

²³ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta Pusat: Lembaga ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), 70.

²⁴ Muhammedi, "Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia," 222.

- 3) Menegakkan kehidupan yang mengarah pada kehidupan duniawi dan ukhrawi.
- 4) Menegakkan pendalaman mengenai nilai – nilai ajaran agama Islam sebagai ajaran yang dinamis.²⁵

c) Fungsi Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama'

Lembaga Pendidikan Ma'arif merupakan salah satu perangkat atau devisi organisasi di Nahdlatul Ulama' (NU) dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama' (NU). Sebagai salah satu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama' (NU), Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' (NU) bertugas menjalankan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama' (NU) dibidang pendidikan formal.²⁶ Salah satu kebijaksanaan Nahdlatul Ulama' (NU) tersebut adalah mengusahakan terlaksananya ajaran *ahlussunnah waljama'ah* di lembaga – lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' (NU) dimaknai seperti instrumen organisasi yang memiliki makna dan fungsi keseimbangan disaat PBNU mulai bergeser ke dunia politik. Disinilah fungsi Lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' (NU) menjaga keseimbangan agar Nahdlatul Ulama' (NU) tetap menjadi organisasi sosial keagamaan.²⁷

d) Peranan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama'

Berdasarkan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama' (NU) BAB II mengenai Pedoman, Aqidah dan Asas Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama' bertujuan untuk menjalankan ajaran Islam yang mengikuti ajaran *Ahlussunnah Waljamaah* untuk mewujudkan keadilan masyarakat demi kegunaan, ketentraman jamaah dan mewujudkan manfaat bagi semesta. Tujuan Nahdlatul Ulama' (NU) dijelaskan dalam pasal 9 bahwa untuk membina masyarakat yang terampil, taat, dan berakhlak, serta bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Nahdlatul Ulama' (NU) harus melakukan upaya dalam aspek pendidikan yakni mengusahakan terciptanya pelaksanaan

²⁵ Muhammedi, "Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia," 213.

²⁶ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, 71.

²⁷ Jamal Syarif, *Dinamika Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2014), 42.

pengajaran dan pendidikan serta peningkatan kebudayaan berdasarkan ajaran aswaja.²⁸

Melihat dari paparan tersebut, terlihat ada upaya pengembangan kebudayaan di tubuh Nahdlatul Ulama' (NU) melalui lembaga pendidikannya. Disinilah peran Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' (NU) melalui satuan pendidikannya mengembangkan kebudayaan yang ada dalam tubuh Nahdlatul Ulama' (NU) sesuai dengan ajaran Islam.²⁹ Disamping itu, melihat dari fakta yang terjadi bahwa satuan pendidikan yang berada di pedesaan maupun di pelosok desa adalah satuan pendidikan yang berdiri di bawah naungan Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' (NU) memiliki sosial yang besar terhadap penciptaan karakter sosial masyarakat yang berilmu berdasarkan ajaran Islam.³⁰

2. Kompetensi Guru

Kompetensi guru wajib dimiliki oleh seorang guru.³¹ Kompetensi guru telah dirumuskan oleh pemerintah meliputi: *pertama*, kompetensi kepribadian, *kedua*, kompetensi pedagogik, *ketiga*, kompetensi sosial, dan *keempat*, kompetensi profesional.³² Untuk dapat melaksanakan tugas guru yang profesional guru harus memiliki keempat kompetensi tersebut, oleh sebab itu, di sela – sela melaksanakan tugasnya guru harus rajin belajar untuk menguasai empat kompetensi tersebut.

Berikut ini dipaparkan hal – hal mengenai kompetensi guru. Harapan dari paparan ini calon guru dan guru dengan mudah dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya sehingga menjadi pendidik yang profesional. Apabila guru menguasai keempat kompetensi tersebut, maka tujuan pendidikan nasional dapat dicapai. Dengan keempat kompetensi yang dikuasai oleh guru, guru berhak memperoleh kesejahteraan yang layak.

1) Kompetensi Pedagogik

²⁸ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, 40-41.

²⁹ Jamal Syarif, *Dinamika Lembaga Pendidikan Ma'arif NU*, 47.

³⁰ Ali Rahim, "Nahdlatul Ulama," 180.

³¹ Undang – Undang Republik Indonesia, "14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen."

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "74 Tahun 2008, Tentang Guru," (01 Desember 2008).

Kompetensi pedagogik adalah keterampilan dalam mengelola pembelajaran yang mendidik dan memberi pemahaman materi yang komunikatif kepada peserta didik.³³ Intisari dari cakupan dari kompetensi pedagogik meliputi: keterampilan dalam memberi pemahaman materi kepada peserta didik, perencanaan dan penyelenggaraan, evaluasi pembelajaran, dan peningkatan potensi peserta didik.³⁴

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru mengemukakan bahwa guru mata pelajaran di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK harus menguasai standar kompetensi pedagogik yang meliputi:

- a) Memahami karakter yang dimiliki oleh peserta didik
- b) Memiliki prinsip pembelajaran dan pemahaman teori belajar yang luas.
- c) Meningkatkan kurikulum mata pelajaran yang diampunya.
- d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e) Untuk kepentingan pembelajaran guru dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran.
- f) Untuk dapat menerapkan potensi peserta didik guru dapat menyediakan pengembangan potensi yang diperlukan oleh peserta didik.
- g) Mampu berkomunikasi secara empatik, efektif, dan santun kepada peserta didik
- h) Penilaian dan evaluasi dalam proses dan hasil pembelajaran dilaksanakan dengan baik.
- i) Untuk kepentingan pembelajaran hasil dari penilaian dan evaluasi dapat dimanfaatkan dengan baik.
- j) Untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran guru dapat menjadi cerminan dalam bertindak.³⁵

³³ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2014), 101, <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/25951/>.

³⁴ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, 76.

³⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,” (04 Mei 2007)

Jadi, untuk dapat menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran yang profesional, guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Dapat menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan strategi pembelajaran yang baik, dapat memahami landasan teori pendidikan dan menerapkan teori belajar merupakan harapan bagi guru untuk menguasai kompetensi pedagogik.³⁶

Bentuk operasional yang mencerminkan kompetensi pedagogik guru adalah dalam melakukan penilaian, seperti yang tertera dalam subkompetensi pedagogik. Seorang guru harus dapat melaksanakan penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian. Firman Allah SWT mengenai kemampuan pedagogik yang harus dimiliki oleh guru terdapat dalam Q.S. An-Nahl (16) ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”³⁷

Pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa guru harus menguasai kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik harus dikembangkan oleh guru. Tujuan pengembangan kompetensi pedagogik adalah agar tugas guru dapat dilaksanakan dengan baik dan supaya guru dapat melakukan perbaikan dan perubahan pada setiap pelaksanaan pembelajaran.

2) Kompetensi Kepribadian

Kepribadian adalah sesuatu hal yang konseptual atau maya yang dapat terlihat melalui ucapan, penampilan, cara berpakaian, dan tindakan seseorang. Kepribadian seseorang berbeda – berbeda. Bagi guru kompetensi kepribadian adalah penampilan kedewasaan, perilaku dan keterampilan dalam

³⁶ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 103.

³⁷ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 104-106.

memimpin yang diintegrasikan dengan pribadi seorang guru sehingga guru dapat mengayomi peserta didik. Jadi keterampilan yang mencerminkan kepribadian yang dewasa, arif, stabil, berakhlak, mantap, dan sebagai teladan untuk peserta didik harus dimiliki oleh seorang guru.³⁸

Rudduck dan Flutter (2004) mengatakan bahwa, sikap adil, suka menolong, jujur, tidak pendendam, tidak egois konsiten, dan manusiawi merupakan perwujudan sikap terpuji guru yang baik yang dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. Sebagai seorang guru, guru harus memiliki sifat – sifat terpuji tersebut yang termasuk dalam kategori kompetensi kepribadian.³⁹

Guru bagi manusia yang ada di dunia adalah Rasulullah SAW. Bekal Rasulullah SAW sebagai seorang guru adalah akhlak mulia. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan beliau untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru adalah akhlak yang mulia, sehingga menjadikan akhlak mulia sebagai bekal bagi Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas beliau. Firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai kemuliaan akhlak Rasulullah SAW terdapat dalam Quran Surah Al-Qalam (68) ayat 4 yang berbunyi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-Qalam (68): 4)

Panutan bagi masyarakat adalah guru. Berakhlak mulia dan dapat mempraktikkan apa yang diajarkan guru merupakan kepribadian yang harus dimiliki oleh guru sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat. Prinsip penting agar guru dapat dipercaya oleh masyarakat adalah guru harus mampu mempraktikkan apa yang diajarkan, dan supaya tidak tergolong dalam kalangan yang dibenci Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT salam Surah Al-Shaf (61) ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ،كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

³⁸ Muh. Ilyas Ismail, “Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran,” *Lentera Pendidikan* 13, no. 1 (2010): 58.

³⁹ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 109.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS Al-Shaf (61): 2-3)⁴⁰

Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa sebagai seorang guru yang profesional, guru harus memiliki kepribadian yang baik yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari – hari sehingga dapat menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat.

3) Kompetensi Profesional

Pentingnya kompetensi profesional dikarenakan kompetensi profesional langsung berhubungan dengan kemampuan yang ditampilkan oleh guru. Kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas guru adalah pengertian dari kompetensi profesional.⁴¹

Guru dapat dikatakan mempunyai kompetensi profesional apabila guru mempunyai pemahaman serta pengetahuan dasar dibidangnya. Guru harus mengetahui dan memahami beberapa disiplin ilmu dasar yang meliputi: 1) untuk membimbing peserta didik yang memenuhi kompetensi berdasarkan guru harus menguasai materi pembelajaran yang luas dan mendalam, 2) guru harus dapat memilih, mengembangkan kurikulum berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu oleh guru.⁴²

Pengetahuan dan pemahaman tersebut, maka kompetensi profesional yang harus dimiliki guru dapat dikategorikan meliputi:

- a) Konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan merupakan dukungan mata pelajaran yang harus dikuasai oleh guru.
- b) Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran harus dikuasai oleh guru.
- c) Materi pembelajaran yang diampu oleh guru dikembangkan secara kreatif dan inovatif

⁴⁰ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 108-109.

⁴¹ Muhammad Yunus, “Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Lentera Pendidikan* 19, no. 1 (2016): 122.

⁴² Muh. Ilyas Ismail, “Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran,”

- d) Melalui tindakan yang reflektif guru dapat mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan.
- e) Untuk mengembangkan diri guru harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.⁴³

Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah satu syarat yang mutlak adalah guru harus memiliki kompetensi profesional, guru juga harus berupaya untuk mengembangkan kemampuan ilmu yang dimilikinya supaya guru benar – benar menguasai ilmu yang diajarkan kepada peserta didik. Agar proses pembelajaran menyenangkan dan berjalan dengan lancar, guru harus dapat menguasai kemampuan tersebut sehingga guru tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

4) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial bagi pendidik berarti kemampuan dalam berkomunikasi dengan efektif yang harus dikuasai oleh pendidik baik berkomunikasi dengan sesama pendidik, wali peserta didik, peserta didik, tenaga kependidikan dan masyarakat yang ada disekitarnya.⁴⁴

Kurangnya komunikasi dan interaksi sosial merupakan penyebab kegagalan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, hal ini disampaikan oleh Barnes (1977). Tidak terjalannya interaksi sosial yang baik menimbulkan siswa tidak dapat menguasai materi pembelajaran yang baik pula, hal ini dikarenakan guru hanya melihatkan ilmunya untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan bahwa tidak semua pola pikir siswa sama dengan pola pikirnya. Guru hendaknya dapat berkomunikasi dua arah yakni komunikasi guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan guru sehingga perilaku pada siswa dapat berubah berdasarkan dimensi dalam ranah rasa, karsa, dan cipta.⁴⁵

Kompetensi sosial yang harus dikuasai guru dikategorikan dalam standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang terdapat dalam Peraturan Menteri

⁴³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.”

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,” (16 Mei 2005).

⁴⁵ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 1

Pendidikan Nasional Republik Nomor 16 Tahun 2007, meliputi:

- a) Melihat dari pertimbangan ras, jenis kelamin, agama, kondisi fisik, status sosial ekonomi dan latar belakang keluarga guru harus dapat bertindak objektif, bersikap inklusif, serta tidak diskriminatif.
- b) Kepada masyarakat, orang tua, tenaga kependidikan, dan sesama pendidikan guru harus dapat berkomunikasi dengan santun, empatik, dan efektif.
- c) Keragaman sosial budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia guru harus dapat beradaptasi sesuai dengan lokasi tugasnya.
- d) Guru tidak hanya berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri melainkan juga berkomunikasi dengan profesi lain baik secara lisan maupun tulisan atau dalam bentuk lain.⁴⁶

Motivasi belajar siswa dan kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh kompetensi sosial guru yang baik. Oleh karena itu, guru harus menguasai kompetensi sosial ini dengan baik pula. Komunikasi yang baik dan kemampuan bergaul yang dimiliki guru akan menciptakan hubungan akrab antara guru dan peserta didik, sehingga peserta didik tidak ragu dan tidak takut apabila akan mengungkapkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan belajar mengajar. komunikasi dan pergaulan guru yang baik dengan sesama pendidik, wali peserta didik, dan orang – orang di lingkungan sekolah, serta masyarakat akan menciptakan kultur sekolah yang baik pula. Oleh sebab itu, kompetensi sosial ini sangat diperlukan oleh guru.

Paparan – paparan di atas bisa diambil kesimpulan, bahwa guru mata pelajaran ke-NU-an harus memiliki harus memiliki keempat kompetensi tersebut, meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat Kompetensi tersebut dapat dijabarkan bahwa guru mata pelajaran ke-NU-an harus mampu menafsirkan konsep, struktur, materi dan pola pikir ilmu – ilmu yang sesuai dengan pembelajaran ke-NU-an, guru juga harus dapat menelaah konsep, struktur, materi dan pola pikir ilmu – ilmu yang sesuai dengan pembelajaran ke-NU-an, serta guru mata pelajaran ke-NU-an harus mampu merencanakan pembelajaran yang sistematis, dan guru juga

⁴⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.”

harus mampu menganalisis masalah – masalah yang muncul dalam pembelajaran ke-NU-an serta berusaha mencari alternatif solusi yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Selain menguasai keempat kompetensi tersebut guru mata pelajaran ke-NU-an juga harus menguasai ajaran aswaja, sehingga guru dapat melaksanakan tujuan pembelajaran ke-NU-an dan tujuan pendidikan dengan baik dan efektif.

3. Guru Mata Pelajaran Ke-NU-an

Proses pembelajaran memerlukan peran dari seorang guru. Pelaksanaan proses pembelajaran peran seorang guru tidak dapat tergantikan oleh apapun baik komputer, radio, mesin, teknologi informasi dan komunikasi, dan internet sekalipun. Hasil pembelajaran tidak dapat dicapai dengan menggunakan alat – alat tersebut, karean masih banyak unsur manusia yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang meliputi motivasi, sikap, emosi, sistem nilai, dan karakter. Disinilah posisi kelebihan guru lebih penting daripada teknologi atau alat – alat buatan manusia.

Komponen utama dalam pendidikan adalah guru. Usaha peningkatan sumber daya manusia yang mempunyai potensi tinggi tidak lepas dari peran seorang guru.⁴⁷ Dengan sentuhan seorang guru diharapkan mampu membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan kompetensinya sehingga peserta didik mempunyai kepercayaan diri dan keyakinan yang tinggi untuk menghadapi kehidupan yang akan datang.

Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mengarahkan, melatih, mengajar, membimbing, mendidik, mengevaluasi serta menilai peserta didik dalam pendidikan formal.⁴⁸ Kata guru dalam Undang - Undang nomor 20 Tahun 2003, kata guru disebut dengan kata pendidik. Sebenarnya pendidik dan guru memiliki perbedaan. Pendidik merupakan seorang ahli dalam bidang pendidikan, sedangkan guru merupakan seorang ahli dalam bidang penngajaran di sekolah.

Drs. H.A. Ametembun mengartikan pendidikan peserta didik yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah merupakan tanggung

⁴⁷ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 1.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “19 Tahun 2017, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru,” (30 Mei 2017).

jawab dan kewenangan seorang guru.⁴⁹ Ahmad tafsir yang dimaksud guru adalah seorang pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah kemudian menyampaikan materi pelajaran tersebut kepada peserta didik.⁵⁰ Apabila yang dimaksudkan dengan guru agama, jadi guru adalah pendidik yang mengampu mata pelajaran agama di sekolah.

Mata pelajaran Ke-NU-an merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada sekolah yang ada dalam naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Materi ke-NU-an berisi sejarah NU dan hal – hal yang berhubungan dengan gerakan Nahdlatul Ulama.

Definisi – definisi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa, guru mata pelajaran ke-NU-an adalah pendidik profesional yang memiliki tugas memberi pemahaman mengenai materi ke-NU-an baik berupa sejarah Nahdlatul Ulama maupun hal – hal yang berhubungan dengan gerakan Nahdaltul Ulama. Tugas guru mata pelajaran ke-NU-an adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di dalam sekolah ataupun di luar sekolah dan menyampaikan pemahaman materi mengenai ke-NU-an terhadap peserta didik supaya peserta didik mempunyai pandangan dan memahami ke-NU-an secara luas yang sesuai dengan ajaran NU sehingga memiliki sikap dan perilaku yang santun dan damai yang bisa diimplementasikan dalam keseharian peserta didik.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya ini menggunakan kajian pustaka yang relevan. Kajian pustaka juga berperan penting untuk mendapatkan informasi yang ada sebelumnya mengenai teori yang berhubungan dengan judul yang digunakan sehingga dapat memperoleh landasan teori ilmiah. Sebagai pertimbangan dan bahan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Asmaiyah dengan judul Peran Lembaga Pendidikan Ma'arif dalam Penguatan Kemandirian Pendidikan Islam (Penelitian Pada Lembaga Pendidikan Ma'arif

⁴⁹ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru PAI*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 9.

⁵⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 75,
<http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/38694/>.

Kota Salatiga Tahun 2009). Nur Asmiyah menuliskan hasil penelitiannya bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU adalah lembaga departementasi yang didirikan untuk mewujudkan cita – cita pendidikan NU yakni, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Salatiga pertama kali datang dibawa oleh kader NU yang menginginkan adanya pendidikan Islam di Kota Salatiga yang berazaskan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Peran Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dalam menaungi sejumlah madrasah untuk menyelenggarakan satuan pendidikan serta dalam melaksanakan kegiatan operasional pendidikan sehingga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU mampu menguatkan kemandirian pendidikan Islam di Kota Salatiga. Dalam pelaksanaannya LP Ma'arif NU banyak mengalami kendala dan hambatan yang mewarnai perjalanannya sehingga muncul anggapan bahwa LP Ma'arif merupakan lembaga pendidikan yang lemah, tidak mempunyai kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Namun pada kenyataanya, sampai saat ini LP Ma'arif tetap eksis dan dalam bingkai makronya tetap dibutuhkan masyarakat kita untuk menjadi lembaga pendidikan yang dapat mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum sekaligus.⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asmiyah ini juga memiliki persamaan dan perbedaan yaitu sama – sama membahas peran Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Sedangkan titik perbedaannya adalah penelitian Nur Asmiyah lebih menekankan pada penguatan kemandirian pendidikan Islam, adapun yang ditekankan peneliti dalam penelitian ini metode Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran ke-NU-an di Kecamatan Kaliwungu Kudus.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuliana dengan judul Kontribusi Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' Cabang Sidoarjo dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sidoarjo. Yuliana menuliskan hasil penelitiannya mengenai 3 komponen utama dalam upaya yang dilakukan oleh LP Ma'arif NU cabang Sidoarjo adalah SMD, akademik, dan kelembagaan dengan beberapa kegiatan yang menunjang. Kualitas sekolah dalam prakarsa Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' cabang Sidoarjo dilihat dari dua sudut pandang, yakni berdasarkan standar

⁵¹ Nur Asmaiya, "Peran Lembaga Pendidikan Ma'arif dalam Penguatan Kemandirian Pendidikan Islam," IAIN Salatiga Online Repository, 13 Februari, 2020, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3537/>

nasional pendidikan dan berdasarkan hasil akreditasi sekolah. Dilihat dari semakin berkembangnya pendidikan – pendidikan yang dibina saat ini, pencapaian standar tersebut cukup baik. Dilihat dari nilai akreditasi sekolah, lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah sekolah yang berada dalam prakarsa LP Ma'arif cabang Sidoarjo mendapat nilai akreditasi baik (B). Kendala yang dihadapi LP Ma'arif NU cabang sidoarjo adalah Kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi sosio – kultur masyarakatan yang selalu ingin bebas dan tidak terikat serta finansial dalam pelaksanaan program, hal ini dikarenakan jumlah yayasan yang terlalu banyak.⁵²

Penelitian yang dilakukan Yuliana ini juga memiliki persamaan dan perbedaan yaitu sama – sama peran serta Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. sedangkan titik perbedaannya penelitian Yuliana lebih menekankan pada meningkatkan mutu pendidikan di Sidoarjo, adapun penelitian yang dilakukan peneliti ini lebih menekankan pada metode Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran ke-NU-an di Kecamatan Kaliwungu Kudus.

C. Kerangka Berfikir

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama perangkat devisi yang ada di Nahdlatul Ulama yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kebijaksanaan pendidikan Nahdlatul Ulama. Proses pengembangan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Secara kelembagaan, satuan pendidikan dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi didirikan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, melalui satuan pendidikannya, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dapat mengembangkan kebudayaan yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama berdasarkan ajaran Islam.

Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Kaliwungu Kudus merupakan suatu lembaga yang menaungi madrasah – madrasah sekecamatan Kaliwungu Kudus. Kondisi guru – guru yang ada dalam prakarsa Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kaliwungu Kudus menunjukkan rendahnya kualitas guru ke-

⁵² Yuliana, “Kontribusi Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' Cabang Sidoarjo dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sidoarjo,” Digital Library UIN Sunan Ampel, 02 Maret, 2020, <http://digilib.uinsby.ac.id/21466/>.

NU-an di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Kurangnya SDM pada madrasah – madrasah tersebut menyebabkan rendahnya kualitas guru ke-NU-an di daerah pedesaan, sehingga kualitas madrasah juga menjadi rendah, maka dari itu, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kaliwungu Kudus memiliki peran penting bagi guru – guru madrasah yang ada dalam naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kaliwungu Kudus yang berkarakter berdasarkan ajaran Islam *Ahlussunnah Waljam'ah*.

Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja) adalah suatu golongan mayoritas kaum muslimin yang menganut pada sunnah Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin setelah Nabi SAW. Salah satu rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah Aswaja. Salah satu unsur penting untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dengan menerapkan muatan lokal Aswaja di madrasah. Sebab, aswaja merupakan mata pelajaran yang efektif untuk menangkal paham radikalisme dan terorisme.

Aswaja secara khusus membahas dan menguatkan pentingnya moderasi dan anti radikalisme di Indonesia. Khususnya sikap, pikiran, dan perilaku berkehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Untuk mencapai pendidikan yang moderasi, antiradikalisme, dan bermutu dalam proses pendidikan harus melibatkan komponen pendidikan seperti murid, guru, metode pembelajaran, bahan ajar, dan hasil pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Tercapainya tujuan pendidikan baik tujuan pendidikan Islam ataupun tujuan pendidikan nasional dipengaruhi oleh seberapa optimal kualitas guru mata pelajaran ke-NU-an. Sub sistem pendidikan nasional adalah madrasah, pemberian sumbangan yang baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terjadi apabila pengelolaan dalam madrasah dilaksanakan dengan baik. Realitas pembentukan aspek rasional dan spiritual, aspek ilmu dan amal bagi peserta didik telah dilaksanakan oleh madrasah dengan cara menyelenggarakan model kurikulum dan sistem pendidikan berdasarkan standar pengelolaan yang ada. Keberadaan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kaliwungu Kudus disini merupakan bagian integral dalam kehidupan suatu madrasah.

Visi yang ada dalam lembaga dijadikan pijakan dalam pengelolaan manajemen satuan pendidikan ma'arif. Visi lembaga tersebut adalah menjadi pusat pengembangan pendidikan yang mandiri, berkualitas, dan profesional dalam bingkai faham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*. Guru yang mampu melayani dan mampu memberi inspirasi dan motivasi pada pertumbuhan dan perkembangan

potensi peserta didik sangat diperlukan untuk mewujudkan visi lembaga tersebut. Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama melakukan pembinaan dan pelatihan - pelatihan untuk meningkatkan guru mata pelajaran ke-NU-an yang profesional dan berkarakter sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah melalui upaya untuk memberi bantuan kepada guru yang berupa layanan profesional. Dari paparan tersebut maka peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:\

Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir

